

DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya, bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan salam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berbegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa Kabupaten Tegal memiliki cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dijaga kelestariannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
9. Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016, Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Trambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Warisan Budaya adalah benda warisan budaya, bangunan warisan budaya, struktur warisan budaya, situs warisan budaya, kawasan warisan budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dan telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan

manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Obyek yang diduga Cagar Budaya adalah benda alam, buatan manusia, atau paduan alam dan buatan manusia yang menunjukkan kemiripan bentuk dan makna dengan Cagar Budaya, memiliki indikasi sesuai dengan kriteria Cagar Budaya, dan/atau memiliki keunikan tertentu dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.
13. Daftar Warisan Budaya Daerah adalah dokumen yang berisi catatan data Warisan Budaya, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperlihatkan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum

berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.

17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
20. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
21. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang selanjutnya disingkat TABG-CB, adalah tim yang terdiri atas tim ahli bangunan gedung dan tenaga ahli pelestarian bangunan gedung cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis dalam tahap persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung cagar budaya dalam rangka Izin Mendirikan Bangunan, perubahan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, rencana teknis perawatan dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung.
22. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
23. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

26. Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan luar negeri.
27. Register Cagar Budaya Kabupaten adalah daftar resmi cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Tegal.
28. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya atau Register Cagar Budaya Kabupaten.
29. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri sebagai prioritas nasional.
30. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
31. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya peringkat Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.
32. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
33. Penanganan obyek yang diduga Cagar Budaya adalah upaya awal dalam proses penetapan cagar budaya yang meliputi pencarian, pendaftaran, perlindungan, pengkajian, dan pengusulan penetapan yang dilakukan oleh Dinas Teknis.
34. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
35. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
36. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
37. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
38. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
39. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

40. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
41. Pengembangan adalah peningkatan potensi, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
42. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.
43. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
44. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai.
45. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
46. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
47. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Masyarakat;
- b. Kriteria Cagar Budaya;
- c. Pemilikan dan Penguasaan;
- d. Penemuan dan Pencarian;
- e. Registrasi;
- f. Pelestarian;
- g. Penyimpanan dan Pemanfaatan cagar Budaya di Museum;
- h. Pengelolaan Cagar Budaya;
- i. Pembongkaran; dan
- j. Pendanaan.

BAB III

FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas :
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya;
 - h. melakukan pengawasan, Pemanfaatan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengkoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas dektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;

- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis daerah bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkaji obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang belum ditetapkan peringkatnya;
 - b. memberikan rekomendasi status dan peringkat Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten yang dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya.

- (5) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali.
- (6) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan setiap saat apabila terbukti:
 - a. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan peundang-undangan mengenai Cagar Budaya;
 - c. melanggar etika pelestarian;
 - d. tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena melakukan pekerjaan lain, sakit atau meninggal dunia; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk :

- a. menikmati keberadaan bangunan dan/ atau lingkungan Cagar Budaya;
- b. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peran serta dalam Pelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya; dan
- c. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Desa / Lurah atau Camat.

BAB V
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 10

Benda, bangunan, dan struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 11

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 12

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 13

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 14

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 15

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 16

Benda bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB VI
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 17

- (1) Setiap warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dalam hal jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara.
- (3) Warga Negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Cagar Budaya yang tidak dilestarikan oleh pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Hak Kepemilikan dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat dipindahkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemilik dan/ atau penguasa Cagar Budaya yang memindahkan kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain harus melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten dengan menyerahkan bukti identitas pemilik dan/atau penguasa baru, tempat baru jika Cagar Budaya dipindahkan, serta bukti pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, dan/atau musnah wajib melaporkan

kepada Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Setiap orang yang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Cagar Budaya yang dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih penguasaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Penemuan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang menemukan obyek yang diduga Cagar Budaya wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya, dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat daerah terkait melakukan penanganan terhadap temuan dengan pendaftaran, perekaman, pelindungan, dan pengkajian.
- (4) Dalam rangka pelindungannya, temuan obyek yang diduga Cagar Budaya dapat dipindahkan dan disimpan sementara di tempat yang aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencarian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencarian obyek yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya baik di darat maupun di air.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pencarian obyek yang diduga Cagar Budaya baik di darat maupun di air setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Izin pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan setelah pemrakarsa pencarian:
 - a. mengajukan permohonan izin pencarian;
 - b. menunjukkan bukti kompetensi di bidang penelitian Cagar Budaya; dan
 - c. menyerahkan proposal pencarian yang memuat latar belakang, tujuan, dan metode pencarian.
- (4) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian baik dengan survey, penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi pencarian.
- (5) Dalam melaksanakan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang melaksanakan pencarian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib menyerahkan laporan secara tertulis kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pendaftaran temuan hasil pencarian paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan pencarian selesai.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (6) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ;
 - b. ;
 - c.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII REGISTRASI

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis melakukan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara dan/atau obyek yang diduga Cagar Budaya di wilayahnya.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Teknis dapat bekerjasama dengan setiap orang.
- (4) Tatacara pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya secara digital diintegrasikan dengan sistem pendaftaran yang dikelola oleh Pemerintah.
- (5) Setiap orang yang memiliki obyek yang diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Dinas Teknis.
- (6) Obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pendaftaran obyek yang diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

- (8) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (9) Deskripsi dan dokumentasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) paling sedikit terdiri atas:
 - a. lokasi penemuan dan/atau penyimpanannya;
 - b. bentuk dan atributnya;
 - c. ukuran; dan/atau
 - d. foto, gambar, denah, atau peta situasi sesuai dengan jenis Cagar Budaya
- (10) Koleksi museum yang diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya didaftar oleh registrar atau kurator museum tersebut untuk diserahkan kepada Dinas Teknis.
- (11) Pemerintah Daerah menghimpun hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (8) untuk dicatat dalam Register Cagar Budaya Kabupaten.
- (12) Pengelolaan Register Cagar Budaya Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas Teknis.
- (13) Setelah pendaftaran dan selama pengkajian, obyek yang diduga Cagar Budaya baik hasil penemuan, pencarian, maupun yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (14) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a.
 - b.
 - c.
- (15) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (14) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 26

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten untuk dilakukan pengkajian

- dalam rangka menentukan status serta peringkat Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya
 - (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten dapat dibantu oleh Dinas Teknis dan/atau narasumber yang memiliki kepakaran di bidang tertentu yang dibutuhkan.
 - (4) Penentuan status dan/atau peringkat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria Cagar Budaya dan pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (5) Obyek yang diduga sebagai Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang tidak memenuhi persyaratan kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya kabupaten, apabila memenuhi syarat:
 - a. menjadi bukti sejarah Kabupaten.
 - b. diakui sebagai bagian dari tradisi komunitas setempat;
 - c. merupakan bagian dari jati diri Kabupaten; dan/atau
 - d. memiliki nilai khusus bagi masyarakat Kabupaten.
 - (6) Apabila hasil pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bukan Cagar Budaya, maka:
 - a. obyek tersebut dikembalikan kepada pemilik dan/atau penguasanya; dan
 - b. kepada pemiliknya diberikan surat keterangan bahwa obyek tersebut bukan Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 27

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten menyusun rekomendasi hasil pengkajian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 dan menyerahkan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten, Bupati

menetapkan status Cagar Budaya dengan peringkat Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima.

- (3) Bupati menerbitkan Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya untuk diserahkan kepada pemilik Cagar Budaya sebagai jaminan hukum yang sah.
- (4) Dalam hal Cagar Budaya mempunyai peringkat Provinsi atau Nasional penetapannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi Cagar Budaya yang tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di daerah.

BAB IX

PELESTARIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya meliputi :
 - a. perlindungan,
 - b. pengembangan, dan
 - c. pemanfaatan terhadap benda, struktur, bangunan, situs dan/atau kawasan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan pelestarian setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti etika, kebijakan, dan kaidah

pelestarian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam menetapkan dan meninjau kembali etika pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah mempertimbangkan etika pelestarian pada umumnya, pendapat ahli pelestarian Cagar Budaya, dan pendapat masyarakat.
- (4) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai panduan dalam pelestarian Cagar Budaya Kabupaten dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten.
- (2) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten berisi kebijakan dan arahan kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Dalam merumuskan dan mengevaluasi Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan kebijakan pelestarian Cagar Budaya nasional dan provinsi, pandangan para ahli Cagar Budaya, dan pengampu kepentingan lainnya.
- (5) Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai rujukan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya Kabupaten dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelindungan

Pasal 32

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan cara pelindungan hukum dan pelindungan fisik.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelindungan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penyelamatan,
 - b. pengamanan,
 - c. zonasi,
 - d. pemeliharaan, dan
 - e. pemugaran Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Setiap orang dapat berperan serta melakukan pelindungan Cagar Budaya.

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penyelamatan Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan karena faktor alam dengan mitigasi bencana.
- (3) Mitigasi bencana Cagar Budaya dilakukan dengan cara kajian potensi bencana, tindakan mencegah bencana, dan tindakan pemulihan.
- (4) Kajian potensi bencana dilaksanakan dengan pemetaan Cagar Budaya dnegan resiko bencana, penyusunan rencana tindak penanggulangan bencana, dan penyiapan prasarana pencegahan bencana.
- (5) Tindakan mencegah bencana dilaksanakan dengan mangambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya sebelum

terjadi bencana.

- (6) Tindakan pemulihan dilaksanakan dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelamatkan Cagar Budaya yang telah terdampak oleh bencana.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Cagar Budaya dengan cara memindahkan dan menghimpun Cagar Budaya di tempat yang aman, membuat bangunan pelindung, membuat konstruksi penguat, membuat pagar dan/atau menentukan zonasi.
- (2) Dalam melakukan pengamanan, Pemerintah Kabupaten memperhatikan nilai-nilai penting Cagar Budaya, mempertimbangkan pemanfaatan dan kepentingan masyarakat serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Setiap orang dapat berperan serta dalam melakukan pengamanan Cagar Budaya setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zonasi untuk mengamankan Cagar Budaya.
- (2) Zonasi dilakukan dengan menentukan batas, luasan dan aturan yang diberlakukan pada setiap zona.
- (3) Zonasi ditetapkan setelah dilakukan kajian zonasi dengan melibatkan tenaga ahli Cagar Budaya, pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya, serta pemangku kepentingan di lingkungan wilayah zonasi.
- (4) Zonasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib melakukan pemeliharaan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, perawatan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat mengangkat juru pelihara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemeliharaan Cagar Budaya untuk melaksanakan pemeliharaan Cagar Budaya.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. ;
 - b. ;
 - c.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemugaran

Pasal 37

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan menyusun kembali bahan-bahan asli Cagar Budaya untuk mengembalikan kepada keadaan semula.
- (2) Pemugaran hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan studi kelayakan, bahan-bahan aslinya cukup lengkap, dan disupervisi oleh tenaga ahli Cagar Budaya.
- (3) Pemilik dan/atau penguasa Cagar Budaya dapat melakukan pemugaran setelah mendapatkan izin dari Bupati, Gubernur, dan Menteri sesuai kewenangannya.
- (4) Pemugaran dilakukan mempertimbangkan kelestarian Cagar Budaya, nilai-

nilai pentingnya, pemanfaatan dan kepentingan masyarakat, kemampuan teknologi yang ada, dan reversibilitas.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 38

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan cara:

- a. penelitian;
- b. revitalisasi, dan
- c. adaptasi.

Paragraf 1 Penelitian

Pasal 39

- (1) Penelitian Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, maupun penentuan kebijakan,
- (2) Penelitian dapat dilakukan oleh setiap orang, masyarakat hukum adat, dan instansi Pemerintah setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Izin penelitian dapat diperoleh setelah:
 - a. pemrakarsa mengajukan surat permohonan izin penelitian disertai dengan proposal penelitian kepada Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. proposal penelitian dinyatakan memenuhi kelayakan penelitian Cagar Budaya secara akademis.
- (4) Setelah penelitian selesai, peneliti harus menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten, termasuk rencana penanganan dan tempat penyimpanan obyek hasil penelitian yang diduga Cagar Budaya.

Paragraf 2 Revitalisasi

Pasal 40

- (1) Revitalisasi dilakukan untuk meningkatkan nilai penting Cagar Budaya melalui pemanfaatan yang sesuai, peningkatan informasi, dan promosi nilai budaya, serta penataan kembali fungsi ruang.
- (2) Revitalisasi dilakukan dengan memperhatikan keaslian tata ruang, fungsi ruang, nilai penting Cagar Budaya, nilai budaya masyarakat, fungsi sosial, dan lanskap budayanya.
- (3) Revitalisasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara revitalisasi yang sesuai;
 - e. nilai-nilai baru yang diharapkan dapat dicapai; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Paragraf 3

Adaptasi

Pasal 41

- (1) Adaptasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas kondisi Cagar Budaya agar lebih sesuai dengan pemanfaatannya di masa sekarang dan di masa mendatang.
- (2) Adaptasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip pelestarian melalui intervensi terbatas serta mempertahankan:
 - a. nilai penting;
 - b. ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya;
 - c. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya dan kawasan budaya sebelum dilakukan adaptasi; dan
 - d. suasana lingkungan keberadaannya.

- (3) Adaptasi dapat dilaksanakan setelah dilakukan kajian ilmiah dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kajian:
 - a. nilai penting Cagar Budaya;
 - b. unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting;
 - c. perubahan yang akan dilakukan terhadap Cagar Budaya;
 - d. metode dan cara intervensi minimal;
 - e. kesesuaiannya dengan fungsi di masa kini; dan
 - f. dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penguatan budaya lokal.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 42

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat ditujukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertahankan kelestarian Cagar Budaya dan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan nilai-nilai pentingnya;
 - b. keberadaan unsur-unsur bendawi Cagar Budaya yang menjadi bukti nilai penting; dan
 - c. keberadaan unsur-unsur lingkungan yang mengandung nilai-nilai penting.
- (3) Pemanfaatan dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan mendapatkan izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh ahli yang kompeten di bidangnya, meliputi dampak terhadap:
 - a. wujud bendawi Cagar Budaya dan lingkungannya; dan
 - b. penurunan nilai budaya yang ada serta sosial budaya masyarakat di

sekitarnya.

- (5) Analisis dampak terhadap Cagar Budaya dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk pemanfaatan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan secara tradisional atau kebiasaan turun temurun, kecuali terbukti menimbulkan kerusakan Cagar Budaya.
- (6) Pemerintah Kabupaten dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila:
 - a. tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - b. terbukti tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian;
 - c. berpotensi mengakibatkan kerusakan unsur benda Cagar Budaya yang memiliki nilai penting; dan/atau
 - d. berpotensi menurunkan atau menghilangkan nilai-nilai penting Cagar Budaya.

Pasal 43

- (1) Perbanyakan Cagar Budaya peringkat kabupaten dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, pariwisata, dan industri kreatif.
- (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penggandaan langsung atau tidak langsung.
- (3) Penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat cetakan tau replika melalui kontak fisik dengan Cagar Budaya.
- (4) Perbanyakan dengan penggandaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peniruan tanpa sentuhan langsung pada Cagar Budaya.
- (6) Perbanyakan dengan penggandaan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak kepemilikan Cagar Budaya.

BAB X

PENYIMPANAN DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA DI MUSEUM

Bagian Kesatu

Museum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mendirikan museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (4) Untuk pengamanan selama proses penanganannya, Objek yang diduga sebagai Cagar Budaya dapat disimpan dan/atau dirawat sementara di museum.
- (5) Cagar Budaya yang disimpan dan dirawat di museum diperlakukan sesuai dengan prosedur penanganan koleksi museum yang baku.
- (6) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Cagar Budaya di Museum

Pasal 45

- (1) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dimanfaatkan dan dikembangkan nilai-nilainya melalui penelitian dan publikasi.
- (2) Koleksi Cagar Budaya di museum dapat dikomunikasikan kepada masyarakat melalui pameran tetap atau temporer dengan memperhatikan pengamanannya.

- (3) Dalam rangka promosi, koleksi Cagar Budaya yang disimpan di museum dapat dipinjamkan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Museum dapat melakukan pemanfaatan koleksi Cagar Budaya dengan cara perbanyakan atau replika terhadap koleksi berupa Cagar Budaya dengan tujuan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang dapat melakukan penyerahan dan penitipan Cagar Budaya yang dimilikinya di museum.
- (2) Penyerahan dan Penitipan Koleksi yang berupa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihan hak kepemilikan koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. ;
 - b. ;
 - c.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Penghapusan koleksi Cagar Budaya di museum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengelolaan Cagar Budaya dengan berpedoman pada Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya sebagai arahan kebijakan.
- (5) Untuk melakukan pengelolaan, Pemerintah Kabupaten dapat :
 - a. membentuk Badan Pengelola Cagar Budaya Daerah; atau
 - b. membentuk unit pelaksana teknis dinas yang memiliki kompetensi pelestarian Cagar Budaya.
- (6) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengelolaan Cagar Budaya.
- (7) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan dan pandangan dalam proses perencanaan;
 - b. menjadi anggota badan pengelola; dan
 - c. melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pelaksanaan pengelolaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 49

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

- berdasarkan studi kelayakan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
 - b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya;
dan
 - c. rencana induk Pelestarian untuk situs dan kawasan Cagar Budaya.
 - (4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan;
 - d. rencana pelaksanaan;
 - e. rencana pengawasan; dan
 - f. gambar teknis.
 - (5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
 - g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - h. strategi dan program pelaksanaan;
 - i. manajemen perencanaan;
 - j. aturan pelaksanaan.

Pasal 50

- (1) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten.

Pelaksanaan

Pasal 51

Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Instansi yang menangani Cagar Budaya.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 52

- (1) Pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pengelolaan Cagar Budaya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mendaftarkan Cagar Budaya atau obyek yang diduga Cagar Budaya untuk ditetapkan status dan peringkatnya;
 - b. melaporkan adanya Cagar Budaya yang terancam kelestariannya baik karena aktivitas alam maupun manusia;
 - c. memantau Pelindungan Cagar Budaya yang ada di sekitarnya;
 - d. mencegah upaya perusakan dan pemindahan tanpa izin yang berwenang;
 - e. mencegah terjadinya pencurian;
 - f. melaporkan adanya penyimpangan dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - g. melaporkan adanya kesalahan dalam Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - h. melaporkan adanya kesalahan dalam pemberian kompensasi dan/atau insentif.

BAB XII

PEMBONGKARAN

Pasal 53

- (1) Pembongkaran bangunan cagar budaya dapat dilakukan apabila terdapat kerusakan struktur bangunan yang tidak dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) Pembongkaran bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bangunan cagar budaya yang telah dihapus penetapan statusnya sebagai bangunan cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Penghapusan status sebagai bangunan cagar budaya dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus sesuai rencana teknis pembongkaran yang telah mendapat pertimbangan TABG-CB.
- (5) Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksana yang kompeten di bidang bangunan gedung sesuai dengan Rencana Teknis Pembongkaran bangunan gedung cagar budaya.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi dengan memperhatikan

prinsip proporsionalitas.

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya serta belum didaftarkan, wajib mendaftarkan benda yang diduga Cagar Budaya dan/atau benda Cagar Budaya dimaksud kepada Dinas Teknis paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah Ini.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang pernah didaftarkan wajib melaporkan kepada Dinas Teknis untuk dikaji kembali paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengelola Cagar Budaya yang sudah mendapat izin pengelolaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI

JAWA TENGAH (/)